

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai (*Glycine max* L. Merr) merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan dari famili *Fabaceae* yang digunakan sebagai bahan pangan (Kata *et al.* 2020). Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan utama, yang memiliki kandungan gizi yang tinggi terutama pada kadar protein (Wirasti *et al.* 2024). Begitu besarnya kontribusi kedelai dalam hal penyediaan bahan pangan bergizi bagi manusia, sehingga kedelai dijuluki sebagai *Gold from the Soil* (Aldillah 2015). Masyarakat Indonesia memanfaatkan kedelai sebagai kandungan protein nabati yang sangat penting dalam meningkatkan gizi, bahan baku industri, dan pakan ternak (Fauzi 2018). Kedelai berperan penting bagi sebagian masyarakat di Indonesia karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama tempe dan tahu, sehingga tanaman kedelai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan (Harsono *et al.* 2021). Permintaan kedelai semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi, namun tingginya permintaan kedelai tidak diimbangi dengan peningkatan produksi kedelai dalam negeri (Ahjan dan Ikomatussuniah 2022).

Produksi kedelai di Indonesia tahun 2023 mencapai 555.000 ton dengan luas panen 326.861 hektar (BPS 2023). Produksi kedelai mengalami peningkatan sebanyak 253.490 ton dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 301.518 ton dengan luas panen 180.922 hektar (Kementan 2023). Kebutuhan kedelai di Indonesia pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 2,8 juta ton (Pusdatin 2023). Produksi kedelai mengalami peningkatan tetapi kebutuhan kedelai di Indonesia masih belum terpenuhi, hal tersebut mengakibatkan impor kedelai semakin tinggi (Darmawan *et al.* 2023). Rendahnya produksi kedelai disebabkan oleh penggunaan benih tidak bermutu dan tidak bersertifikat. Salah satu hal yang harus diperhatikan agar produksi kedelai meningkat adalah penggunaan benih tanaman yang bermutu (Krisdiana *et al.* 2024). Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangkan tanaman (UU RI No. 22 Th. 2019). Penggunaan benih bermutu dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai di lapangan, karena dapat menghasilkan keragaman pada tanaman kedelai dengan menunjukkan pertumbuhan yang baik sesuai dengan sifat genetik varietas yang digunakan (Heri *et al.* 2019).

Benih bermutu merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam budidaya. Benih dikatakan bermutu, apabila sekurang-kurangnya memiliki daya berkecambah benih yang tinggi, dan juga mampu untuk tumbuh dan memiliki kekuatan vigor yang baik (Kamsurya 2018). Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal (UU RI No. 22 Th. 2019). Mutu fisik dan genetik benih dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan benih yang baik, sedangkan mutu fisiologis dapat dijaga ketika memasuki panen hingga penyimpanan benih (Malik dan Nainggolan 2020). Penggunaan benih kedelai yang berkualitas dapat menghasilkan potensi pertumbuhan yang baik (Aline *et al.* 2018). Penggunaan benih bermutu yang memiliki kualitas unggul dapat memberikan keseragaman pada daya tumbuh tanaman dengan menghasilkan panen yang lebih banyak dan menguntungkan



(Wahyuni *et al.* 2021). Benih bermutu dihasilkan dari proses sertifikasi melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)

Menurut Kepmentan No. 996 Tahun 2022 sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih. Sertifikasi benih memberikan pengawasan terutama dalam memelihara kemurnian benih baik di lapang maupun di laboratorium, sehingga menghasilkan benih yang bermutu (Widajati *et al.* 2013). Kegiatan sertifikasi meliputi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pertanaman, pengambilan contoh benih, pengujian mutu benih di laboratorium, penerbitan sertifikat, dan pelabelan benih, serta melakukan pengawasan peredaran benih. Pengujian rutin benih di laboratorium meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian, dan pengujian daya berkecambah (Ilyas dan Widajati 2015). Sertifikasi benih dilakukan oleh UPTD BPSBTPH atas permohonan yang diajukan produsen benih yang telah memperoleh kelayakan sebagai produsen benih.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan lembaga pelayanan publik yang bergerak di bidang pengawasan peredaran dan sertifikasi benih yang berada di Provinsi Jawa Barat (BPSBTPH 2023). Tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman pangan yang disertifikasi di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan mutu benih, sertifikasi, pengujian benih dan melaksanakan pengujian rutin benih kedelai dengan standar yang telah ditentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura. Pelayanan yang ditawarkan UPTD BPSBTPH meliputi sertifikasi benih, pengujian mutu benih, pelabelan ulang benih, perpanjangan masa edar, serta sertifikat rekomendasi atau kompetensi.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari sertifikasi benih kedelai (*Glycine max* (L.) Merr) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat Satuan Pelayanan V Garut.